





	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/B/SOP-SPWM/04.1
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI INTERNAL

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/B/SPWM/04	Standar Penilaian Penelitian
----------------------------	---	--------------------	------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kp., M.Kes	Ka. LPPM		21-11-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01- 2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01- 2019

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/B/SOP-SPWM/04.1
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Untuk mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk penelitian internal dan eksternal, agar proposal yang diajukan baik secara internal maupun eksternal dinilai oleh penilai yang kompeten dan kredibel sesuai dengan bidang keahliannya.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur perekrutan penilai internal untuk penelitian internal dan eksternal
Standar	:	Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen Penilai Internal merupakan kegiatan perekrutan penilai (reviewer) internal 2. Rekrutmen Penilai Internal untuk penelitian eksternal disesuaikan dengan ketentuan pemberi dana 3. Peserta rekrutmen penilai (reviewer) internal adalah dosen yang mengajukan proposal penelitian
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal perguruan tinggi. 2. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Prodi ke LPPM. 3. Syarat penilai adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai penilai b. Berpendidikan Doktor atau mempunyai jabatan fungsional serendah rendahnya Lektor c. Memiliki profil google scholar/scopus yang baik d. Rajin meneliti e. Berpengalaman dalam bidang penelitian f. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan/atau HKI 4. Ketua LPPM menseleksi calon penilai berdasarkan syarat penilai 5. Ketua LPPM mengumumkan hasil seleksi calon penilai kepada seluruh Dosen STIKes Panti Waluya
Penanggungjawab	:	Ketua STIKes Ketua LPPM
Diagram Alur Prosedur	:	<p>LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal perguruan tinggi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Prodi ke LPPM.</p>

	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ketua LPPM menseleksi calon penilai berdasarkan syarat penilai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, memenuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugastugas sebagai penilai b. Berpendidikan Doktor atau mempunyai jabatan fungsional serendahrendahnya Lektor c. Memiliki profil google scholar/scopus yang baik d. Rajin meneliti e. Berpengalaman dalam bidang penelitian f. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan/atau HKI <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ketua LPPM mengumumkan hasil seleksi calon penilai kepada seluruh Dosen STIKes Panti Waluya</p>	
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristek DIKTI